



BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-11/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa pendirian sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman pendirian sekolah;
- c. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

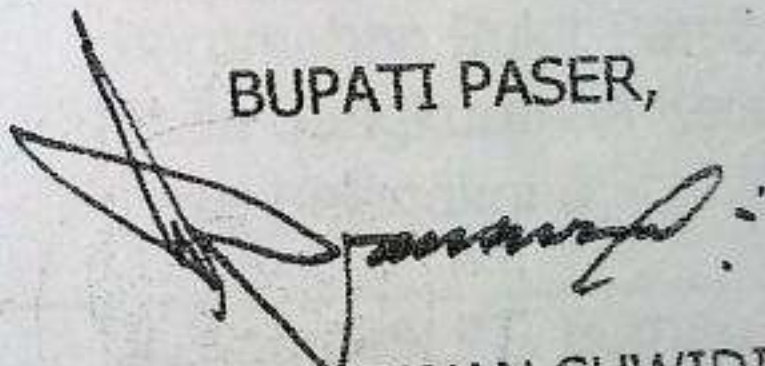
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

- etapkan
TAMA
- :
- :
- Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- DUA
- :
- Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser yang akan dituangkan dalam Anggaran Rutin Sekolah;
- TIGA
- :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 10 Januari 2012

BUPATI PASER,



H. M. RIDWAN SUWIDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

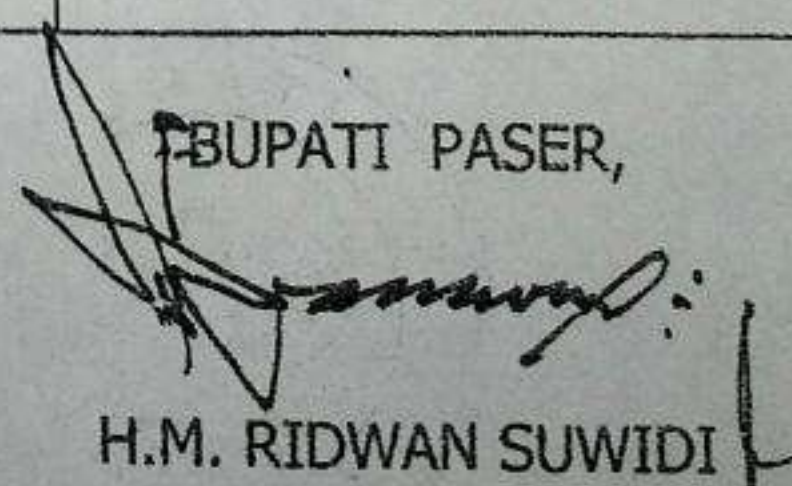
1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
3. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur PLP Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
8. Kepala Bappeda Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-11/2012
TANGGAL 10 JANUARI 2012

DAFTAR NAMA IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No.	Nama Sekolah	Yayasan Pendiri	Alamat
1.	TK Al Faridah 6	Pendidikan Islam Al Faridah	Jl. Negara KM 44 RT 01 Tabru Desa Kerang Kecamatan Batu Enau
2.	TK Delima	Delima Damit	Jalan Sejahtera RT. 04 Desa Damit Kecamatan Paser Belenakona
3.	TK Buen Were	PKBM Buen Were	Jl. Negara KM. 19 Desa Lolo RT. 016 RW. 01 Kecamatan Kuaro
4.	TK Anggrek	Pendidikan TK Anggrek	Jl. Beringin RT 01 Desa Sebakung Taka Kecamatan Long Kali
5.	TK Paser Insan Mandiri	Paser Insan Mandiri	Perumahan Bukit Bambu Asri Desa Sangkuriman Kecamatan Pasir Belenakona
6.	TK Borneo Indah Marjaya	Pendidikan Astra Algo Lestari	Jl. Komplek PT. Borneo Indah Manjaya Desa Laburan Kecamatan Pasir Belenakona
7.	SMP Al Hamidy	Al Hamidy	Jl. Negara KM. 61 Kecamatan Long Kali

BUPATI PASER,


H.M. RIDWAN SUWIDI



YAYASAN PASER INSAN MANDIRI
JL. NEGARA DESA SANGKURIMAN RT.03 NO.12
KECAMATAN PASER BELENGKONG KABUPATEN PASER
KALIMANTAN TIMUR (76211) HP. 081254651442. 08125800387. 08134713469)

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PASER INSAN MANDIRI
KECAMATAN PASIR BELENGKONG KABUPATEN PASER
NOMOR : 006/Y-PIM/SK/XI/2010

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PASER INSAN MANDIRI
DESA SANGKURIMAN KECAMATAN PASER BELENGKONG KABUPATEN PASER
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan khususnya pendidikan anak usia dini di Desa Sangkuriman Kecamatan Paser belengkong, maka dipandang perlu diadakan dan didirikan sekolah yaitu Taman Kanak-kanak Paser Insan Mandiri
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 125 Tahun 2002;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kaltim No. 420/1234/III/2004;
5. Keputusan Bupati Paser No. 23 Tahun 2001
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Paser Insan Mandiri bersama Tokoh dan warga Desa Sangkuriman Kecamatan Paser Belengkong, Tanggal 11 Juni 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengadakan dan mendirikan pendidikan Taman Kanak-kanak Paser Insan Mandiri dengan berita acara sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Apabila Terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sangkuriman
Pada Tanggal : 25 Juli 2010

Ketua Yayasan Paser Insan Mandiri



Hudrani Taufik S.Pd

Lampiran : Surat Keputusan Yayasan Paser Insan Mandiri Desa Sangkuriman
Kec Pasir Belengkong
Nomor : 006/Y-PIM/SK/VII/2010
Tanggal: 25 Juli 2010

SUSUNAN KEPENGURUSAN TK PASER INSAN MANDIRI

PELINDUNG PENASEHAT

1. Kepala desa Sangkuriman
2. Ketua Yayasan Paser Insan Mandiri

PEMBINA

- Pengawas TK Kec. Paser Belengkong

PENGURUS INTI

Ketua /Pengelola	: Tety Sumiatiningsh
Sekretaris	: Nor ainah
Bendahara	: Norlena Rahma

SEKSI-SEKSI

Tenaga Pendidik :

1. Nor Ainah
2. Norlena Rahma
3. Siti Zaleha